



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tgl Lahir Medan, 08 Maret 1970, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat xxx xxxxx xxxxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, No. HP 085216083535, Domisili Elektronik nidanadialhidayah12maret2005@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-Laki Tempat/tgl Lahir Bulukumba, 20 Januari 1970, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Alamat Jalan Arifin Ahmad Toko Bangunan R.J. Lestari, , xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, No. HP 085265127515 (**Rumah Bu Desi Dasmara Sukma**) Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 12 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal **27 Mei 2002** telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Bukit Kapur**, Kota **Dumai**, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor **152/03/V/2002** tertanggal **27 Mei 2002**;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang beralamat , Alamat xxx xxxxx xxxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx lalu Pindah ke Jalan Swadaya, Merdeka Baru, RT 06, Kelurahan Teluk Binjai, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus **Janda**, sedangkan Tergugat berstatus **Duda**;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Tiga orang anak satu laki-laki dan dua Perempuan yang bernama:
 - **ANAK I**, Laki-Laki, lahir di Dumai, 11 September 2002 (umur 22 tahun); Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
 - **ANAK II**, Perempuan, lahir di Dumai, 19 Maret 2004 (umur 20 Tahun), Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
 - **ANAK III**, Perempuan, lahir di Dumai, 12 Maret 2005 (umur 19 Tahun), Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal pernikahan rumah tangga, Pada **Bulan Maret 2006** Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, di karenakan;
 - a. Penggugat dan Tergugat Selalu bertengkar dalam Rumah Tangga karena tergugat bersifat tempramen ;
 - b. Tergugat Sering Menghina dan Mencaci Maki seperti Mencarut kata kata kotor Nama hewan anjing, babi,dll.
 - c. Tergugat Memukul Badan Penggugat dengan tangan dan benda pompa racun.
 - d. Tergugat hobi Minum-minuman Keras dan Pemabuk.

Halaman 2 dari 16. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat Konsumsi Narkoba.
- f. Tergugat suka Selingkuh dengan Perempuan lain.
6. Bahwa Percekcokan Rumah Tangga Semakin Tajam dan memuncak pada **13 Mei 2015** yang menyebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sudah pasrah dan tidak kuat lagi menafkahi keluarga.
 - b. Tergugat tidak Bekerja lagi (Menganggur)
 - c. Tergugat Sudah menghabiskan Barang- barang di Rumah Tangga untuk dijual
 - d. Tergugat Pergi dari Rumah Meninggalkan Keluarga.
7. Bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan **Mei tahun 2015** dikarenakan Tergugat pergi dari rumah tanpa berpamitan kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat di seluruh wilayah Republik Indonesia, terhitung selama lebih kurang **9 Tahun** atau sejak **bulan Mei tahun 2015** hingga saat ini, berdasarkan surat keterangan ghoib Nomor: **400/59/PM.KESOS-KEL.BB** yang dikeluarkan oleh Pemeritahan **xxxx xxxxx** Kelurahan **Bagan Besar**, Kecamatan **Bukit Kapur**, tertanggal **03 Juni 2024**
9. Bahwa dengan keadaan yang demikian, sesuai dengan **Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b)** Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan "**Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya**";
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Halaman 3 dari 16. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa perkara aquo didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik, Penggugat dipanggil secara elektronik kealamat domisili elketroniknya sedangkan Tergugat dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor **XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 13 Agustus 2024 dan tanggal 13 September 2024**. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya maka Penggugat telah mengajukan surat keterangan ghaib Nomor : **400/59/PM.KESOS-KEL.BB** yang dikeluarkan oleh Pemeritahan **xxxx xxxxx** Kelurahan **Bagan Besar**, Kecamatan **Bukit Kapur**, tertanggal **03 Juni 2024**;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 16. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isi surat gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 152/03/V/2002 Tanggal 27 Mei 2002 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P;;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Medan 23 Mei 1958 (umur 66 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA DUMAI, PROV. RIAU, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jalan. Mekar Sari, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, kemudian pindah ke Jalan Swada Merdeka Baru, RT 06, Kelurahan Teluk Binjai, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak lebih kurang 16 (enam belas) tahun yang lalu sampai dengan saat ini;



- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat seorang temperamen, dan jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering memukul Penggugat dan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja sebagai buruh cuci dan berdagang selain itu Tergugat minum-minuman keras, berjudi, dan berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu sampai saat ini, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, serta keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah mencari dimana keberadaan Tergugat saat ini ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah dan tidak pula mengirimkan kabar berita dimana keberadaannya saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil

2. **SAKSI 2**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sri Menanti 06 Juni 1983 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA DUMAI, PROV. RIAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di xxx xxxxx xxxx, xx xxx,xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx lalu pindah ke Jalan Swada Merdeka Baru, RT 06, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak lebih kurang 16 (enam belas) tahun yang lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka minum-minuman keras, berjudi, dan berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat seorang temperamen dan suka berkata kata kotor ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu sampai saat ini, adapun yang pergi dari rumah adalah Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, serta keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat ada mencari keberadaan Tergugat;

Halaman 7 dari 16. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepegnetahuan saksi, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah dan tidak pula mengirimkan kabar berita dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulauan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di daftar oleh Penggugat secara elektronik dan dilakukan persidangan secara elektronik sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik

Kehadiran Para Pihak:

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor **XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 13 Agustus 2024 dan tanggal 13 September 2024**, serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan tidak diketahui alamat Tergugat saat ini (ghaib), Nomor **400/59/PM.KESOS-KEL.BB** yang dikeluarkan oleh Pemeritahan **xxxx xxxxx** Kelurahan **Bagan Besar**, Kecamatan **Bukit Kapur**, tanggal **03 Juni 2024**, terbukti benar Tergugat saat ini tidak diketahui alamat yang jelas akan keberadaannya, baik di wilayah Republik Indonesia, maupun di luar negeri, maka perkara ini dapat diputus dengan tidak hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 718 R.Bg *juncto* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Kompetensi Mengadili:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh Penggugat yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Upaya Damai:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan hubungan pernikahannya dengan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Halaman 9 dari 16. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan agar mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan **Mei tahun 2015** dikarenakan Tergugat pergi dari rumah tanpa berpamitan kepada Penggugat, namun Tergugat tidak pernah pulang dan mengirimkan kabar, tidak peduli lagi dengan kehidupan Penggugat, tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan hingga sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan dalil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana poin angka 1. Sehingga patut dinyatakan terbukti, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal **27 Mei 2002** dan sampai sekarang belum pernah putus karena perceraian. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum atau mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 10 dari 16. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 dan Pasal 175 R.Bg, kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal sehingga patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan para saksi secara langsung dan kesaksian mana juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut, patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal **27 Mei 2002** dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Bukit Kapur**, Kota **Dumai**, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor **152/03/V/2002** tertanggal **27 Mei 2002**;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2015 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan kepada Penggugat sampai sekarang lebih kurang 9 (sembilan) tahun;
4. Bahwa terbukti Tergugat hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghoib);
5. Bahwa terbukti selama berpisah tersebut Tergugat sebagai suami sudah tidak mempedulikan Penggugat dan anak-anak, Tergugat melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami terhadap istrinya (in-casu Penggugat) dan antara keduanya juga sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan yang baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk

Halaman 11 dari 16. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian disyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat dan saling mencintai, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam **Surat Ar-rum**, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, peran suami adalah pembimbing dan pelindung terhadap istri dan rumah tangganya serta memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban suami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan tersebut tidak terpenuhi, hal tersebut telah terbukti bahwa Tergugat melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami yang pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2015 dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di atas, maka Majelis perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Wahbah Azzuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-islam wa Adillatuhu*, Juz IX, halaman 482 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

ان عدم الاتفاق أشد ضررا على المرأة من سبب العجز عن الاتصال الجنسي، فيكون لها الحق في طلب التبريق بسبب الأعسار أو العجز عن الاتفاق.

Artinya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap istrinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga istri berhak untuk minta cerai ke pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya;”

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun tersebut dan tidak pernah mengirimkan nafkah serta tidak peduli dengan kehidupan Penggugat, telah dapat dianggap mengabaikan hak-hak Penggugat sebagai istri Tergugat dan perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kriteria yang tertuang dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan fakta salah satu pihak suami atau istri sudah meninggalkan pihak lain selama 9 (sembilan) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri, serta menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Alquran surah Ar-Rum ayat 21 di atas, sehingga tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan (*mafsadat*) lahir dan batin kepada Penggugat ataupun Tergugat yang berkepanjangan;

Halaman 13 dari 16. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis dalam hal ini juga berpegang pada kaidah fiqih yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

“Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Dumai adalah talak satu bain suhura, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru,

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 14 dari 16. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1446 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Yusnimar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mulyas, S.Ag., M.H. dan Husnimar, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1446 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Yusnimar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Niva Resna, S.Ag. dan Mulyas, S.Ag., M.H.** dan dibantu oleh **Dian Trisnavita Hasibuan, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Halaman 15 dari 16. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Niva Resna, S.Ag.

Muliyas, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp80.000,00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp300.000,00,-
4. Biaya PNBPN	:	Rp20.000,00,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00,-
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00,-
JUMLAH	:	Rp450.000,00,-

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).